

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan.¹ Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai dalam memecahkan masalah dalam sebuah penelitian. Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan tesis ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian.

Setiap penulisan karya ilmiah, dapat dipastikan selalu memakai metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan instrumen yang penting dalam bertindak,

¹ Ariyanto Saputra, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Stikes Mitra Adiguna: Palembang, 2012), h.1

sehingga mempermudah dalam menganalisis data yang sudah terkumpul. Dengan demikian diharapkan suatu penelitian dapat terlaksana secara terarah.

Adapun metode penelitian yang penyusun gunakan dalam penulisan tesis ini penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui secara obyektif suatu aktifitas dengan tujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui.²

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan penyusun dalam membahas Tesis ini adalah pendekatan *multidisipliner* yaitu pendekatan *normatif syar'i*, pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan *normatif syar'i* yaitu pendekatan yang menuju pada persoalan dapat atau tidaknya sesuatu dipergunakan sesuai syari'at Islam, yaitu dengan tetap berpegang pada landasan pemikiran sesuai dengan tujuan nash, baik Al-Qur'an ataupun Hadis. Sedangkan pendekatan *yuridis normatif* yaitu pendekatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan *sosiologis* yaitu pendekatan yang mendasarkan pada kejadian sosiologis yang terjadi di masyarakat yang memungkinkan adanya perubahan dalam pelaksanaan hukum.³

Penyusunan Tesis ini di dasarkan pada studi kepustakaan atau penelitian pustaka (*library research*). Studi kepustakaan ditempuh guna mengetahui secara pasti informasi-informasi yang terkait dengan penyelesaian sengketa waris . Studi pustaka ini mengambil data-data yang ada baik primer maupun sekunder.

²Sugiono, "*Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*", (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2006), h. 4.

³Supiana, "*Metodologi Studi Islam*", (Cet II, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Agama Islam, 2012), h. 77

Penelitian ini dianalisis secara *deskriptif-analitik-komparatif*. Yaitu berusaha memberi gambaran kejelasan tentang putusan serta pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara waris No. 555/Pdt.G/2016 PA.Kdi kemudian menjelaskan atau membandingkan dengan dasar-dasar hukum normatif dan terakhir ditarik kesimpulan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kendari. Waktu penelitian ini dilaksanakan setelah judul tesis diterima sampai diujikan.

C. Data dan Sumber Data

Penelitian kualitatif menempatkan sumber data sebagai subjek yang memiliki kedudukan penting. Konsekwensi lebih lanjut dari posisi sumber tersebut dalam penelitian kualitatif, ketepatan memilih dan menentukan kekayaan data yang diperoleh. Sumber data tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya yakni dari buku-buku, internet dan sumber lainnya yang ada kaitannya dengan masalah warisan.⁴ Data primer yang dimaksud adalah sumber hukum normatif yakni Alquran, Hadits, Ijtihad Ulama dan buku-buku fiqih mengenai warisan.
2. Data skunder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah, data mengenai produktifitas suatu perguruan tinggi, data mengenai persediaan pangan di

⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1986), h.84

suatu daerah dan sebagainya.⁵ Data skunder dalam penelitian ini adalah sumber hukum positif yang diterapkan yakni Kompilasi Hukum Islam (Inpres No.1. Tahun 1991), yurisprudensi dan peraturan perundangan lainnya seperti Hukum Acara Perdata.

3. Data tersier adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari, artikel, kliping, seminar, internet, kamus hukum dan lainnya.

D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas. Dokumentasi bisa diartikan dengan barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti meneliti benda-benda tertulis. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian normatif atau kepustakaan yang bahan hukumnya bersifat tertulis.

Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah misalnya seperti buku-buku yang ada hubungannya dengan penemuan hukum (*rechtvinding*), majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, catatan harian dan sebagainya. Adapun dokumen-dokumen yang dipakai dalam penelitian ini

⁵Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 85

adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian sumber dan jenis data yang sudah dibahas sebelumnya yang terdiri dari Putusan-putusan, buku-buku, undang-undang, skripsi, jurnal dan makalah. Berbagai data yang sudah terkumpul sudah dijelaskan dalam bagian sumber dan jenis data di atas.

E. Prosedur Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema, atau kategori. Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna kepada analisis, menjelaskan atau memberi kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep. Interpretasi menggambarkan prespektif atau pandangan peneliti, bukan kebenaran.⁶

Adapun tehnik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Tehnik analisis *deskriptif kualitatif* dan memperoleh *display, reduksi, interpretasi* dan *konklusi* data.
- b. Metode analisis yakni menelaah pada seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang diperoleh untuk menjadi bahan dalam melakukan analisis selanjutnya.
- c. Metode *editing* yakni melakukan reduksi data yang diperoleh dari penelaahan awal dengan mengkaji berbagai data yang erat hubungannya dengan penelitian kemudian dapat menjadi sebuah rangkuman.

Menyusun berbagai data dalam satuan-satuan pokok, sehingga dapat memperuncing atau memperjelas hasil penelitian yang kemudian disusun secara

⁶Rohajat Harun, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Pelatihan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 74

sistematis melalui penafsiran-penafsiran rasional sehingga memperoleh kesimpulan.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data, peneliti melakukan triangulasi. Penelitian kualitatif yang baik adalah penelitian yang dilakukan uji keabsahan data. Salah satu pengujian keabsahan data adalah melakukan triangulasi. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik dan metode pengumpulan data yang bermacam-macam atau dengan kata lain melakukan triangulasi dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.

Triangulasi merupakan validasi silang kualitatif. Triangulasi menilai atau mengkaji ketercukupan data didasarkan pada penggabungan sumber data atau prosedur pengumpulan data yang jamak. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Menurut Sugiyono, terdapat tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.⁷

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan ketiga triangulasi yang ada. Triangulasi sumber data peneliti gunakan untuk menyesuaikan antara pertimbangan hakim dengan sumber hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia sebagai pisau analisisnya.

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Cet. XII; Bandung: Alfabeta, 2011, h. 372-373).